ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

# BAB V

# PENUTUP

## 1. Kesimpulan

1. Gula adalah merupakan salah satu bahan pangan yang terpenting yang termasuk 9 kebutuhan pokok, oleh karena itu pengadaan serta pengaturan harganya langsung diawasi oleh Pemerintah.

2. Pengusahaan tebu di Pulau Jawa adalah peninggalan sistem perkebunan jaman kolonial yaitu tanah-tanah sawah milik petani dalam sebuah desa disewa secara bergiliran. Persewaan tanah untuk tanaman tebu ini merupakan satu-satunya alternatif oleh karena pabrik gula pada umumnya tidak memiliki areal sendiri, yang peraturannya tertuang dalam s. 1918 no. 88.

3. Pada jaman kemerdekaan, dikeluarkan UU. Darurat no. 6 tahun 1951 yang tujuannya adalah untuk menghapus beberapa pasal yang berbau kolonial diantaranya yaitu pasal tentang jangka waktu sewa yang dalam s. 1918 no. 88 ditetapkan maximum 21½ tahun diubah dengan ditetapkan selama satu musiman (sekitar 16 bulan).

4. Kemudian dengan adanya perkembangan penduduk yang sangat pesat, membawa perubahan suasana kebebasan bagi petani untuk memilih bercocok tanam padi, yang pada



SKRIPSI TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGGUNAAN LAHAN... DYAH PRAMESTI

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga



gilirannya memberikan tekanan keperluan penggunaan tanah untuk tanaman padi, sehingga hal ini menyebabkan tanaman tebu mulai terdesak.

5. Untuk mencegah agar supaya tanaman yang mempunyai arti penting bagi masyarakat dan negara (dalam hal ini tanaman tebu dan padi) tidak saling mendesak, maka pada sekitar tahun 1960 bersamaan diundangkannya UUPA oleh Pemerintah dikeluarkan pula peraturan tentang persediaan, peruntukan dan penggunaan tanah yang kemudian tertuang dalam UU no. 38 prp tahun 1960.

6. Sistem sewa tanah untuk tanaman tebu pada dasarnya adalah bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 53 UUPA yaitu tentang sifat kesementaraan hak sewa tanah. Selain itu usaha pertanian tebu dengan sistem sewa ini akan membunuh swadaya dan peningkatan pendapatan petani.

7. Untuk menentukan harga sewa yang layak menurut ukuran kebutuhan hidup petani/pemilik tanah yang diukur dengan kenaikan harga gula adalah sangat sulit, sehingga menimbulkan suasana hubungan yang tidak harmonis antara pemilik tanah dengan pihak pabrik gula. Hal inilah yang mendorong Pemerintah menganggap perlu untuk menghapus sama sekali sistem sewa tanah dan menggantikannya dengan sistem TRI (Tebu Rakyat Intensifikasi). Dengan melalui TRI ini petani tergabung dalam kelompok tani untuk me-

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga



nonami sendiri tanahnya dan pabrik gula berkewajiban menggiling tebu petani.

8. Sistem TRI ini adalah suatu sistem yang sudah mendasarkan pada perundang-undangan khususnya UUPA yang asasnya menegaskan bahwa petani diwajibkan mengerjakan sendiri tanahnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 10 UUPA.

9. Dengan adanya program TRI ini, pabrik gula seharusnya menjadi jauh lebih ringan tugasnya yaitu semata tugasnya menggiling tebu saja. Namun kenyataannya tidaklah demikian halnya. Pabrik gula menjadi bagian dari pemerintah yang bertugas mengadakan bimbingan dan penyuluhan kepada petani peserta TRI, serta mengadakan pemenuhan kebutuhan petani TRI yang diantaranya ialah kebutuhan akan bibit dan sebagainya.

10. Oleh karena pabrik gula dibebani tanggung-jawab akan tersedianya bibit tebu, maka pabrik gula dapat memakai/menggunakan tanah milik petani setempat dengan mengadakan suatu perjanjian yang jelas yang di dasarkan pada adanya pemberian imbalan. Bagi pemilik tanah yang tanahnya dipakai oleh pabrik gula, akan memperoleh imbalan pengganti yang besarnya ditetapkan dalam surat keputusan Menteri Pertanian.

Jadi, penggunaan lahan untuk KBD tujuan utamanya adalah

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga



untuk memenuhi kebutuhan petani TRI yang pada akhirnya akan menunjang keberhasilan pelaksanaan TRI.

2. Saran

Ada beberapa saran yang perlu dikemukakan dalam pembahasan ini, yang mudah-mudahan dapat digunakan untuk mengatasi masalah yang timbul dalam pengadaan bibit tebu.

1. Penggunaan lahan untuk KBD ini agar tercipta suasana yang adil antara kedua belah pihak, maka sebaiknya di dalam pembuatan akte perjanjian dicantumkan pula jangka waktu yang dikehendaki yang disertai dengan adanya sanksi apabila salah satu pihak yang terikat dalam perjanjian ini wanprestasi. Sanksi tersebut misalnya pemberian ganti rugi ( yang kalau pada sistem sewa tanah lama disebut sebagai premi kasepan ).

Dengan dicantumkannya ketentuan jangka waktu di dalam akte perjanjian ini, petani/pemilik tanah akan berada dalam posisi yang kuat artinya mereka dapat menggugat bila pelaksanaan dari perjanjian ini tidak sesuai.

2. Pembayaran/pemberian uang imbalan hendaknya segera lunas setelah terjadi penyerahan tanah.

3. Di dalam penggunaan lahan untuk KBD ini, sistem glebagan harus dapat direncanakan dengan matang, yang untuk ini diperlukan kerja-sama yang erat antara aparat

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga



PEMDA dengan pabrik gula. Dengan adanya kerja-sama ini akan membawa keuntungan yaitu :

a. pembagian glebagan akan dapat ditentukan dengan adil;

b. besarnya lahan untuk KBL tahun lalu dapat dijadikan pegangan untuk menentukan luas areal yang dibutuhkan;

c. evaluasi atas hasil tanaman KBL tahun lalu dapat dijadikan pegangan untuk menentukan luas areal yang dibutuhkan di masa tanam berikutnya.

Saran untuk TRI

Pabrik Gula Ngadirejo sebagai pengolah tebu menjadi gula harus dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada petani TRI serta meningkatkan bimbingan tehnis penanaman tebu kepada petani secara konsisten.

Agar tidak terjadi keterlambatan penyerahan tanah pada kelompok tani, maka prosedur kredit bagi peserta TRI supaya dapat diterima sebelum musim tanam.